



P U T U S A N

NOMOR : 14 / Pdt. G / 2014 / PN.Tbn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah di tentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Laki-laki, 26 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT ;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, Perempuan, 28 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, bertempat tinggal di Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri
tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 22 Januari 2014, Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Tbn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami yang syah dari Tergugat yang perkawinannya dilakukan dengan Widhi Widana menurut Agama Hindu, pada tanggal 27-01-2006, di rumah kediaman Penggugat. Terbukti dengan kutipan Akte Perkawinan No.:4854/WNI/2008 tertanggal 29-07-2008 ;-----
2. Bahwa dalam perkawinan ini kami dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yaitu :
 - ANAK 1, Lahir di Sanglah, Tanggal 16 Januari 2007 sesuai kutipan Akte Kelahiran tanggal 29 Juli 2008, Nomor : 8602/IST/2008 ;-----
3. Bahwa selama dalam perkawinan ini kerukunan Penggugat dengan Tergugat berlangsung tidak lama, hal mana disebabkan seringnya terjadi keributan dan pertengkaran diantara kami sehingga sulit untuk bisa rujuk kembali ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang berkisar 4 tahun atas dasar kesepakatan, membuat surat pernyataan yang diketahui kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ;-----

5. Bahwa berdasarkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.: 1 Tahun 1974, sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Tabanan ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kec. Selemadeg Timur, Kab. Tabanan, pada tanggal 27-01-2006, putus karena perceraian ;---
3. Menyatakan hukum bahwa anak perempuan yang pertama bernama ANAK 1, yang lahir di Sanglah, tanggal 16 Januari 2007, berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Purusa ;-----
4. Memerintahkan kepada Kepala Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan sehelai salinan Keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----



ATAU :

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sementara Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah 3 (tiga) kali dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, sebagaimana yang tercantum pada *relaas* panggilan secara berturut-turut, yaitu : Risalah Panggilan Pertama tertanggal 28 Januari 2014 untuk hadir di persidangan pada tanggal 3 Februari 2014 ; Risalah Panggilan Kedua tertanggal 4 Februari 2014 untuk hadir di persidangan pada tanggal 10 Februari 2014 ; Risalah Panggilan Ketiga tertanggal 11 Februari 2014 sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak **Tergugat telah dipanggil dengan patut** tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya yang diberikan oleh hukum, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg., maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya

Tergugat

(*verztek*) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan, di mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 29 Juli 2008, Nomor : 4854/WNI/2008 yang telah dimaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ;-----
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 29 Juli 2008 Nomor : 8602/IST/2008, atas nama ANAK 1 yang telah dimaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti foto copy surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan yang masing-masing didengar keterangannya dibawah dibawah sumpah pada intinya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SAKSI 1** ;-----
 - Bahwa saksi merupakan bapak kandung dari Penggugat dan Tergugat adalah menantu
saksi ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 27 Januari 2006, bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Selemadeg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa

dan Tergugat sebagai

Predana ;-----

- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil;-----
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diberi nama : ANAK 1, Perempuan, lahir di Sanglah, tanggal 16 Januari 2007 ;-----
- Bahwa setelah melakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar karena Penggugat dan Tergugat bekerja di Denpasar ;-----
- Bahwa Penggugat bekerja di Restoran di Denpasar ;-----
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun setelah perkawinan dan dikaruniai anak antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam kehidupan berumah tangga dan sering terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus serta sulit untuk rukun dan hidup rukun kembali dalam suatu ikatan suami istri;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun penyebab percekcoan adalah karena berawal dari kecemburuan Penggugat kepada Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat melalui pembicaraan telepon sering cekcok karena Tergugat pergi bekerja di SPA di Negara Turki sehingga Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama

Tergugat ;-----

- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi selama 4 (empat) tahun dan sekarang Tergugat tinggal bersama orang tua

Tergugat ;-----

- Bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, yaitu : ANAK 1, tinggal bersama Penggugat sedangkan yang memberikan biaya hidup untuk anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi;-----

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;-----

-

2. Saksi **SAKSI 2**;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 27 Januari 2006, bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana ;-----
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diberi nama : ANAK 1, Perempuan, lahir di Sanglah tanggal 16 Januari 2007 ;-----
- Bahwa setelah melakukan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar karena Penggugat dan Tergugat bekerja di Denpasar ;-----
- Bahwa Penggugat bekerja di Restoran di Denpasar ;-----
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun setelah perkawinan dan dikaruniai anak antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi di dalam kehidupan berumah tangga dan sering terjadi pertengkaran dan percekungan terus menerus serta sulit untuk rukun dan hidup rukun kembali dalam suatu ikatan suami istri;-----

 - Bahwa adapun penyebab percekungan adalah karena berawal dari kecemburuan Penggugat kepada Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat melalui pembicaraan telepon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering cekcok karena Tergugat pergi
bekerja di SPA di Negara Turki
sehingga Penggugat tidak tahan lagi
hidup bersama

Tergugat ;-----

- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat
sudah tidak tinggal dalam satu rumah
lagi selama 4 (empat) tahun dan
sekarang Tergugat tinggal bersama
orang tua

Tergugat ;-----

- Bahwa anak yang dilahirkan dari
perkawinan tersebut, yaitu : ANAK 1,
tinggal bersama Penggugat sedangkan
yang memberikan biaya hidup untuk
anak Penggugat dan Tergugat adalah
Penggugat dan orang tua

Penggugat ;-----

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha
mendamaikan kedua belah pihak, akan
tetapi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;-----

-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena atas Gugatan Penggugat tersebut dipersidangan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengabaikan kesempatan untuk membela kepentingannya dalam perkara ini dan Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, pemeriksaan perkara ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 27 Januari 2006, bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana (bukti P-1) ;-----
- Bahwa benar perkawinan tersebut sudah dicatatkan di catatan sipil (bukti P-1) ;--
- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diberi nama : ANAK 1, Perempuan, lahir di Sanglah, tanggal 16 Januari 2007 (bukti P-2) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan secara sah secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 27 Januari 2007, bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana (sesuai dengan bukti P-1) ;-----

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidak hadiran Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidak hadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat. (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 503) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Tergugat mengakui dalil-dalil dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat ; (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat bertanda P-1, terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 27 Januari 2006, bertempat di rumah Penggugat di Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, dan telah tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 29 Juli 2008 Nomor : 4854/WNI/2008, dimana Penggugat berkedudukan sebagai pihak Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai pihak Predana (Vide bukti P-1) ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa surat dan saksi dari Penggugat yaitu Keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, terungkap fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, yang diberi nama : ANAK 1, Perempuan, lahir di Sanglah tanggal 16 Januari 2007 (bukti P-2) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah ada ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan cerai dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mengatur mengenai alasan perceraian yaitu perceraian dapat dilaksanakan disebabkan adanya sering terjadi cekcok yang tidak dapat didamaikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut didalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi“ ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur mengenai hak dan kewajiban suami isteri yaitu “Suami Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya” ;-----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah tidak harmonis lagi, dan tidak sesuai dengan harapan dari Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 oleh karena didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, adapun penyebab pertengkaran dan percekcoan adalah karena berawal dari kecemburuan Penggugat kepada Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat melalui pembicaraan telepon sering cekcok karena Tergugat pergi bekerja di SPA di Negara Turki sehingga menyebabkan Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, sehingga dengan keadaan demikian akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dimana Tergugat kembali kerumah orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal bersama di rumah saksi SAKSI 1 yang merupakan orang tua Penggugat sampai dengan sekarang, dan dikarenakan pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi di dalam kehidupan berumah tangga dan sering terjadi pertengkaran dan percekcoan terus menerus serta sulit untuk rukuk dan hidup rukun kembali dalam suatu ikatan suami istri sehingga menjadi alasan dalam perkara ini sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dan tidak dapat dipertahankan sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dalam Petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai anak dari hasil perkawinan, sesuai dengan bunyi amanat Undang-Undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002, perceraian antara orang tua hendaknya tidak mengakibatkan masa depan anak menjadi terlantar oleh karena itu meskipun Penggugat dan Tergugat terputus ikatan perkawinannya namun Penggugat dan Tergugat memiliki ikatan dan kewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak-anak tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 Pasal 26 ayat 1 yaitu “orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak” ;-----

Menimbang, bahwa mengenai anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu : ANAK 1, selama ini (selama Penggugat dan Tergugat pisah ranjang) diasuh dan tinggal bersama Penggugat sampai dengan sekarang, dengan memperhatikan adat istiadat atau hukum adat Bali dan juga perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan tata cara agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa maka anak adalah hak Purusa, demikian pula anak akan terkait pada keluarga Purusa, sehingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan hak dari Penggugat sehingga terhadap anak Penggugat dan Tergugat akan tetap menjadi hak Penggugat sebagai pihak Purusa, melihat anak tersebut belum dewasa, disamping itu mengenai pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak tersebut yang belum dewasa Majelis berpendapat dengan melihat kepentingan si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang harus diutamakan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Juni 1974 Nomor 906 K/Sip/1973 maka pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak penggugat dan tergugat tersebut diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut sampai dewasa dan mampu menentukan pilihannya sendiri, serta tidak menutup kemungkinan Tergugat untuk tetap berhubungan dengan anak tersebut sebab tanggung jawab memelihara dan mendidik anak tetap ada pada kedua orang tuanya karena antara anak dan orang tua masih melekat ikatan batin yang tidak akan terpisahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 belum dewasa dan masih memerlukan kasih sayang dari ibunya dan dikarenakan selama ini anak Penggugat dan Tergugat berada pada pihak Penggugat sebagai pihak Purusa maka sudah sepatutnya hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut yaitu ANAK 1, ada pada Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk memberikan perhatian dan kasih sayang ; ---

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat yang tidak lain adalah bapak kandungnya, Penggugat dan Tergugat selaku orang tua tetap harus bertanggungjawab untuk memelihara, melindungi, dan memperhatikan pertumbuhan serta perkembangan anak mereka meskipun nantinya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah oleh karena putusannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka adalah beralasan apabila petitum angka 3 (tiga) dinyatakan dikabulkan ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg gugataan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan agar putusan perceraian tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau salah seorang pegawai yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan guna dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, maka sebagaimana tercantum dalam angka 4 (empat) petitum surat gugatan penggugat dikabulkan akan tetapi redaksinya dirubah seperti tersebut dalam diktum putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah oleh karena itu Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;-----

Mengingat pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 149 ayat (1) Rbg ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kec. Selemadeg Timur, Kab. Tabanan, pada tanggal 27-01-2006, putus karena perceraian ;---
4. Menyatakan hukum bahwa anak perempuan yang pertama bernama ANAK 1, yang lahir di Sanglah, tanggal 16 Januari 2007, berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Purusa ;-----
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan resmi Putusan Perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini jumlahnya sebesar Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Senin, Tanggal 3 Maret 2014 oleh kami, **PUTU ENDRU SONATA, SH., MH.**, selaku Ketua Majelis, **YUSTISIANA, SH.**, dan **I GDE PERWATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, Tanggal **4 Maret 2014**, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, **I GUSTI AGUNG AYU PUTU ARIWATI.**, sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

I. YUSTISIANA, S.H.

PUTU ENDRU SONATA, S.H., M.H.

II. I GDE PERWATA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

I GUSTI AGUNG AYU PUTU ARIWATI.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------|-----------------|
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 570.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Jumlah

----- +
: Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh
satu ribu rupiah)



CATATAN:

1. Dicatat disini bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Tabanan **04 Maret 2014**,
Nomor : 14 / Pdt.G / 2014 / PN.Tbn. telah diberitahukan kepada Tergugat pada
tanggal **5 Maret 2014** ;

2. Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya Banding telah lampau,
sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **04 Maret 2014**, **Nomor : 14 /**
Pdt.G / 2014 / PN.Tbn. ini telah *mempunyai kekuatan hukum tetap* sejak tanggal **15**
Maret 2014 ;-----

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217 197511 1 001

Untuk turunan yang sah,
Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217 197511 1 001



Turunan putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal **3 Oktober 2013, Nomor : 114 / Pdt.G / 2013 / PN.Tbn.**, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan I NENGAH JIMAT, SH (Kuasa Penggugat) pada tanggal 21 Oktober 2013 dengan biaya sendiri;

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.
NIP. 19550217 197511 1 001